



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AMAN MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN
dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AMAN MANDIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Tidore Kepulauan yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah Kota Tidore Kepulauan dan tidak terbagi atas saham.
5. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri.
7. Pengelolaan adalah segala usaha atau tindakan dalam mengurus Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri yang meliputi tahapan perencanaan usaha, pelaksanaan usaha, hingga pertanggungjawaban usaha
8. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri.
9. Pihak Ketiga adalah pihak lain yang ditunjuk secara hukum yang sah untuk melakukan kegiatan yang disepakati.
10. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt adalah Pimpinan sementara yang bertindak atas nama Direksi.
11. Tahun Buku adalah Tahun takwim/Tahun berjalan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Perusahaan Umum Daerah dibentuk dengan maksud untuk memberikan wadah usaha secara lebih terencana dan terorganisir dalam rangka mempercepat pembangunan Daerah serta dalam rangka meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.

- (2) Perusahaan Umum Daerah bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

BAB III PEMBENTUKAN DAN STATUS

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Usaha Milik Daerah yang berbadan hukum.
- (2) Badan usaha milik daerah yang dibentuk berstatus sebagai Perusahaan Umum Daerah.
- (3) Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

BAB IV NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Perusahaan Umum Daerah ini bernama Aman Mandiri.
- (2) Perusahaan Umum Daerah berkedudukan di Kota Tidore Kepulauan.

Pasal 5

- (1) Perusahaan Umum Daerah mempunyai wilayah kerja/usaha di dalam daerah dan dapat dikembangkan sampai keluar daerah.
- (2) Apabila dianggap perlu Perusahaan Umum Daerah dapat membentuk cabang di dalam Daerah maupun di luar Daerah.

BAB V BIDANG USAHA

Pasal 6

- (1) Perusahaan Umum Daerah bergerak dalam bidang usaha:
 - a. jasa;
 - b. pertanian;
 - c. kehutanan;
 - d. pertambangan dan energi;
 - e. kelautan dan perikanan;
 - f. pariwisata;
 - g. properti;
 - h. perdagangan dan industry.

- (2) Pelaksanaan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sendiri dan/atau bekerja sama dengan pihak ketiga.

BAB VI MODAL DASAR PERUSAHAAN UMUM DAERAH

Pasal 7

- (1) Modal dasar Perusahaan Umum Daerah sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- (2) Modal Dasar Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

BAB VII PENGELOLAAN, TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Bagian Kesatu Pengelolaan

Pasal 8

- (1) Pengelolaan terhadap Perusahaan Umum Daerah sebagai suatu Badan Usaha dilaksanakan oleh Dewan Direksi.
- (2) Jumlah anggota Direksi paling banyak 3 (tiga) orang seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama dan yang lainnya sebagai Direktur Umum dan Direktur Jasa dan Produksi.
- (3) Dalam melaksanakan Pengelolaan Perusahaan Umum Daerah, Direksi dibantu oleh Kepala Bagian.
- (4) Tangung Jawab fungsional Perusahaan Umum Daerah dilakukan oleh Direktur Utama kepada Walikota Tidore Kepulauan.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan Kepala Bagian bertanggung jawab kepada Direktur.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang struktur organisasi dan tata kerja Perusahaan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

- (1) Pedoman, tata tertib dan tata cara kerja Perusahaan Umum Daerah ditetapkan oleh Direksi.
- (2) Direksi dalam menjalankan Perusahaan Umum Daerah berdasarkan kebijaksanaan umum yang telah digariskan oleh Walikota.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 10

Direksi dalam mengelola Perusahaan Umum Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Umum Daerah;
- b. menyampaikan Rencana Kerja 4 (empat) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Umum Daerah tahunan kepada Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas;
- d. membina pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Umum Daerah;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. mewakili Perusahaan Umum Daerah baik di dalam dan di luar pengadilan; dan
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Dewan Pengawas.

Pasal 11

Direksi dalam mengelola Perusahaan Umum Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- b. mengangkat, memberhentikan pegawai dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan dibawah Direksi;
- c. menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi; dan
- d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 12

- (1) Direksi memerlukan persetujuan Walikota untuk melakukan hal:
 - a. mengadakan perjanjian kerja sama usaha atas nama Perusahaan Umum Daerah yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun;
 - b. mengadakan pinjaman dan pengeluaran obligasi;
 - c. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan/atau benda tak bergerak yang berstatus aset tetap milik Perusahaan Umum Daerah dengan persetujuan DPRD Kota Tidore Kepulauan;
 - d. mengadakan investasi baru;
 - e. penyertaan modal dalam Perusahaan lain; dan
 - f. mengadakan tindakan lain yang dipandang perlu dan adanya persetujuan atau pengesahan Walikota.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.

- (3) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala tindakan Direksi dianggap tidak mewakili Perusahaan Umum Daerah dan menjadi tanggung jawab pribadi Direksi dianggap tidak mewakili Perusahaan Umum Daerah dan menjadi tanggungjawab pribadi Direksi yang bersangkutan dan akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, Direksi dapat menyerahkan tugas dan wewenang dimaksud kepada seorang dan beberapa orang pegawai Perusahaan Umum Daerah yang khusus ditunjuk untuk itu, atau pejabat lain di luar Perusahaan Umum Daerah.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Direksi melakukan pengadaan barang untuk kepentingan penyelenggaraan Perusahaan Umum Daerah berpedoman pada Anggaran Perusahaan dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap mutasi barang aset tetap Perusahaan Umum Daerah baik status maupun fisik, baru dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Walikota berdasarkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (3) Direksi mengusulkan kepada Walikota melalui Dewan Pengawas mengenai penghapusan harta kekayaan Daerah yang tidak digunakan atau tidak bermanfaat lagi sebelum penghapusan aset tetap perusahaan dari daftar harta kekayaan atau neraca perusahaan.
- (4) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota.

BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 15

- (1) Untuk diangkat menjadi Anggota Direksi harus memenuhi syarat umum dan khusus serta syarat lain yang diperlukan.

- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. syarat umum :
 1. Warga Negara Indonesia;
 2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 3. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 4. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 5. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan tidak menjadi anggota Organisasi terlarang;
 6. mempunyai rasa pengabdian kepada Nusa dan Bangsa serta kepada Pemerintah;
 7. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 8. sehat jasmani dan rohani serta berumur tidak lebih dari 55 (lima puluh lima) Tahun;
 9. tidak berstatus sebagai PNS, TNI, Polri dan anggota Partai Politik aktif;
 10. Pendidikan minimal SLTA dan/atau sederajat.
 - b. syarat khusus :
 1. mempunyai kepribadian dan sifat kepemimpinan;
 2. mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup di bidang pengelolaan perusahaan; dan
 3. berwibawa serta jujur.
- (3) Tidak berstatus sebagai anggota Partai Politik aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, angka 9 harus dibuktikan dengan surat keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah tidak menjadi anggota Partai Politik.
- (4) Sebelum Anggota Direksi melaksanakan tugasnya terlebih dahulu, dilakukan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji oleh Walikota menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Anggota Direksi tidak dibenarkan untuk memegang jabatan rangkap yaitu :
- a. sebagai Anggota Direksi pada Perusahaan Daerah lainnya atau Perusahaan Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Perusahaan Daerah;
 - b. sebagai pejabat struktural dan fungsional lainnya dalam instansi atau lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - c. sebagai pejabat lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Anggota Direksi tidak dibenarkan terlibat kepentingan atau memiliki interes pribadi, langsung atau tidak langsung dalam lapangan usaha perusahaan dan perkumpulan lain dalam lapangan usaha lainnya yang bertujuan mencari laba.

Pasal 16

- (1) Direksi diangkat oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas sesuai hasil seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pengangkatan Direksi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) Tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama.
- (5) Pengangkatan untuk masa jabatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Daerah setiap Tahun.
- (6) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila direksi diangkat menjadi Direktur Utama.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 17

- (1) Masa Jabatan Direksi berakhir karena berakhir masa jabatannya dan/atau meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan dari jabatannya karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan perusahaan;
 - c. tidak mampu melaksanakan tugasnya karena gangguan kesehatan atau sakit permanen;
 - d. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (3) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, Dewan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbukti, Dewan Pengawas segera melaporkan kepada Walikota.
- (5) Paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Dewan Pengawas, Walikota harus mengeluarkan:
 - a. Keputusan Walikota tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi yaitu bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d;

- b. Keputusan Walikota tentang pemberhentian sebagai Direksi yaitu bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d, diberhentikan tidak dengan hormat.
- (6) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf c, dan karena meninggal dunia, diberhentikan dengan hormat.
- (7) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan huruf d, diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 18

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Dewan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Walikota.

Pasal 19

- (1) Walikota mengangkat Pelaksana Tugas apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir.
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas diangkat dari salah satu Dewan Direksi dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) Tahun.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 20

- (1) Kepegawaian Perusahaan Daerah ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah dan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Walikota menetapkan ketentuan pokok tentang penghasilan bagi Dewan Pengawas, Direksi dan pegawai Perusahaan Umum Daerah dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PENGAWAS DAN PEMBINA

Pasal 21

- (1) Untuk melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Umum Daerah dibentuk Dewan Pengawas yang bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Dewan Pengawas bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah termasuk pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah.

Pasal 22

Dewan Pengawas melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap Perusahaan Umum Daerah dan menjalankan Keputusan serta petunjuk dari Walikota.

Pasal 23

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memberikan saran dan pendapat kepada Walikota mengenai Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah serta perubahan atau tambahannya dan laporan lainnya dari Direksi;
- b. mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah serta menyampaikan Hasil Penilaian kepada Walikota;
- c. mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan Umum Daerah dan dalam hal ini Perusahaan Umum Daerah menunjukkan gejala kemunduran segera melaporkannya kepada Walikota dengan disertai saran atau langkah perbaikan yang harus di tempuh;
- d. memberikan saran dan pendapat kepada Walikota terhadap pengangkatan dan pemberentian Direksi;
- e. memberikan saran dan pendapat kepada Walikota atas laporan kinerja Perusahaan Umum Daerah
- f. memberikan saran dan pendapat kepada Walikota dengan masalah lain yang di anggap penting bagi pengelolaan Perusahaan Umum Daerah;
- g. melakukan tugas pengawasan lain yang ditentukan oleh Walikota; dan
- h. memberikan laporan kepada Walikota secara berkala (triwulan dan tahunan) tentang pelaksanaan tugasnya.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Dewan Pengawas wajib memperhatikan :

- a. pedoman dan petunjuk Walikota dan senantiasa memperhatikan efisiensi perusahaan;
- b. ketentuan dalam peraturan pendirian Perusahaan Umum Daerah serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. pemisahan antara tugas pengawas dengan tugas Direksi.

Pasal 25

Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan Umum Daerah;
- c. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah;
- d. memeriksa pembukuan dan surat serta dokumen lainnya, memeriksa keadaan kas (untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan Perusahaan Umum Daerah;
- e. meminta penjelasan dari Direksi mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan Umum Daerah;

- f. meminta Direksi atau Pejabat lainya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Pengawas;
- g. menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal yang dibicarakan;
- h. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan; dan
- i. melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Direksi yang dianggap perlu dan berpotensi mengandung resiko kemajuan perusahaan.

Pasal 26

- (1) Dewan pengawas mengadakan rapat sekurang- kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu jika diperlukan rapat dapat dilaksanakan.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibicarakan hal yang berhubungan dengan perusahaan Umum Daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi, hak dan kewajiban Dewan Pengawas.
- (3) Keputusan rapat Dewan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Pasal 27

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, Ketua Dewan Pengawas dapat mengangkat beberapa anggota sekertariat.

Pasal 28

Dewan Pengawas terdiri dari unsur pejabat Pemerintah Daerah dan tenaga ahli yang dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas Dewan Pengawas dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 29

Satuan Kerja Prangkat Daerah terkait melakukan pembinaan pada Perusahaan Umum Daerah dalam rangka pengembangan usaha dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

BAB XI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Walikota sebagaimana Pasal 28 yang mempunyai dedikasi dan dipandang cakap serta mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijaksanaan Walikota mengenai pembinaan dan pengawasan Perusahaan Umum Daerah.

- (2) Disamping syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Pengawas tidak memiliki kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganggu kepentingan perusahaan Umum Daerah.
- (3) Sebelum anggota Dewan pengawas melaksanakan tugasnya, terlebih dahulu dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Walikota menurut ketentuan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seseorang diantaranya dipilih menjadi ketua merangkap anggota.
- (2) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Masa jabatan ketua dan anggota Dewan Pengawas adalah 5 (lima) Tahun, setelah selesai masa jabatannya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Walikota meskipun masa jabatannya belum berakhir karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. melakukan sesuatu tindakan atau bersikap yang dapat merugikan perusahaan Umum Daerah;
 - d. sesuatu hal yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Walikota.
- (4) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan, Direksi, dan anggota Dewan Pengawas lainnya disertai alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.
- (5) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan hal sebagai berikut:
 - a. anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang khusus yang diadakan untuk itu dalam waktu 1 (satu) bulan sejak anggota Dewan Pengawas tersebut diberitahukan tentang pemberhentian sementara;

- b. dalam sidang ini diputuskan apakah anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan atau pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Walikota;
 - c. selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang tersebut dalam huruf b, Walikota mengeluarkan keputusan dan menyampaikan secara tertulis kepada anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan anggota Dewan Pengawas lainnya.
- (6) Dalam hal penyampaian Keputusan tidak diadakan dalam waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum.
- (7) Jika sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diadakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Keputusan pemberhentian sementara yang bersangkutan oleh Walikota menjadi batal menurut hukum.

Pasal 33

Anggota Dewan Pengawas tidak dibenarkan merangkap jabatan lain pada Badan Usaha Swasta yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan Perusahaan Umum Daerah.

Pasal 34

Semua pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Umum Daerah.

BAB XII TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN

Pasal 35

- (1) Semua pegawai Perusahaan Umum Daerah termasuk anggota Direksi, yang ternyata melakukan tindakan merugikan Perusahaan Umum Daerah karena tindakannya melawan hukum atau melalaikan tugas yang dibebankan kepadanya dengan langsung, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Segala ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Daerah/Pegawai Negeri yang berlaku sepenuhnya terhadap pegawai atau Direksi Perusahaan Umum Daerah.

- (3) Semua Pegawai Perusahaan Umum Daerah yang diberi tugas menyimpan, membayar atau menyerahkan uang dan surat berharga serta barang persediaan yang dimiliki Perusahaan Umum Daerah wajib memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Semua surat bukti dan surat lain yang termasuk bagian dari tata buku dan Administrasi Perusahaan disimpan di tempat Perusahaan Umum Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota, kecuali dalam hal dimaksud pada ayat (3), untuk sementara disimpan atau dipindahkan kepada Dewan Pengawas yang menganggap perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.
- (5) Keperluan pemeriksaan yang berkaitan dengan penetapan Pajak dan pemeriksaan akuntan, surat bukti dan surat dimaksud pada ayat (4) untuk sementara dapat dipindahkan ke instansi Akuntan Negara, dengan terlebih dahulu membuat berita acara pinjam dokumen.

BAB XIII
TAHUN BUKU ANGGARAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH

Pasal 36

Tahun Buku Perusahaan Umum Daerah adalah Tahun Takwim.

Pasal 37

- (1) Direksi wajib membuat Rancangan Anggaran Perusahaan Umum Daerah untuk setiap Tahun Buku dan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Buku yang bersangkutan mulai berlaku, sudah diajukan untuk meminta persetujuan kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.
- (2) Walikota setelah menerima pengajuan sebagaimana dimaksud ayat (1) memberikan keputusan mengenai pengesahan atau penolakannya selambat – lambatnnya dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum Tahun Anggaran yang bersangkutan berjalan.
- (3) Rancangan Anggaran Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku sepenuhnya setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas mengemukakan keberatan atau penolakan terhadap Rancangan Anggaran Perusahaan Umum Daerah tersebut yang disampaikan kepada Walikota.
- (4) Dalam hal terjadi keberatan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direksi wajib menyempurnakan atau merubah Anggaran Perusahaan Umum Daerah dimaksud selambat– lambatnnya 4 (empat) minggu sebelum Tahun Buku berjalan.

- (5) Anggaran tambahan atau perubahan yang diadakan oleh Direksi dalam tahun buku yang bersangkutan berlaku setelah mendapat pengesahan dari Walikota.
- (6) Dalam hal ini Walikota tidak menyatakan keberatan atau penolakan, maka Rancangan Anggaran Perusahaan Umum Daerah tersebut berlaku sepenuhnya.

BAB XIV
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA
KEGIATAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH DAN
LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 38

Direksi wajib menyampaikan Laporan Perhitungan Hasil Usaha secara berkala dan kegiatan Perusahaan Umum Daerah sekali setiap triwulan.

Pasal 39

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan Tahun yang terdiri dari neraca dan perhitungan rugi/laba untuk tiap Tahun buku kepada Walikota selambat-lambatnya akhir bulan Maret Tahun berikutnya.
- (2) Direksi harus menyebutkan cara penilaian dalam perhitungan Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pemeriksaan Akuntan Negara/Akuntan Publik.
- (3) Perhitungan tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan cara penilaian pada ayat (2), setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota untuk mendapat pengesahan.
- (4) Perhitungan Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dianggap telah disahkan jika selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah menerima perhitungan oleh Walikota tidak diajukan keberatan secara tertulis.

BAB XV
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA
Pasal 40

- (1) Dari laba bersih yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, ditetapkan penggunaannya sebagai berikut :
 - a. untuk Pemerintah Daerah, sebesar 50% (lima puluh perseratus).;
 - b. untuk Cadangan Umum, sebesar 10% (sepuluh perseratus);
 - c. untuk Jasa Produksi Direksi, Pegawai dan Dewan Pengawas sebesar 15 % (lima belas perseratus);
 - d. untuk Sumbangan Dana Pesangon dan Dana Pendidikan Pegawai, sebesar 10% (sepuluh perseratus);
 - e. untuk Dana Sosial sebesar 15% (lima belas perseratus).
- (2) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disetor ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

- (3) Bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah.

BAB XVI
PEMBUBARAN DAN PERUBAHAN STATUS
PERUSAHAAN UMUM DAERAH
Pasal 41

- (1) Pembubaran, peleburan, pengubahan atau perubahan status Perusahaan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan Umum Daerah setelah diadakan likuidasi menjadi milik/kekayaan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal likuidasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan rugi/laba yang disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 24 Maret 2017

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 24 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,



M.THAMRIN FABANYO

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2017 NOMOR 188.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 1 TAHUN 2017.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AMAN MADIRI

I. UMUM

Pada era Desentralisasi Daerah saat ini, Pemerintah telah memberikan kesempatan yang luas bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah Daerah dapat mengatur sendiri beberapa aspek kehidupan di daerahnya baik aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial maupun budaya. Dalam aspek ekonomi Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk membentuk suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pada hakekatnya BUMD mempunyai peran yang sangat strategis dalam era otonomi Daerah.

Dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Daerah Kota Tidore Kepulauan yang secara geografis adalah merupakan Daerah Kepulauan, yang terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan yang tersebar dipulau Tidore dan pulau Halmahera khususnya di daratan Oba, dimana secara ekonomi menjadi sebuah permasalahan yang sangat serius terkait arus distribusi barang dan pemasaran hasil bumi dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan serta sektor jasa transportasi. Oleh karena itu Pemerintah Daerah memandang perlu untuk menginisiasi sebuah institusi diluar Perangkat Daerah yang berstatus Badan Hukum dalam bentuk Perusahaan Daerah. Dengan adanya pendirian Perusahaan Daerah, diharapkan roda perekonomian Daerah akan senantiasa mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang signifikan, sehingga secara umum diharapkan penyelenggaraan Pemerintahan dalam konteks pembangunan di Daerah ini secara komprehensif dapat terlaksana dan tercapai sebagaimana yang dicita- citakan.

Rancangan Peraturan Daerah tentang tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri ini telah mendapat persetujuan bersama Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Keputusan DPRD Nomor 170/04/02/2017 tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri, tanggal 10 Maret 2017 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 145.